



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/D\ / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur ini sebagai Pejabat Pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan adalah:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Bupati Blora (sebagai laporan);
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 4. Kepala Bagian Umum RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
- selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Lampiran:
SK Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Nomor : 900/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PENGADAAN
PADA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Uraian
1	Alnova Rezza A, S.E, M.Ak Pembina (IV/a) NIP. 19811128 200604 1 008	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pejabat Pengadaan Bagian Umum
2	Masrini, S.KM, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19760704 199603 2 003	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pejabat Pengadaan Bidang Penunjang Pelayanan
3	Sudijarti, S.KM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19710225 199501 2 001	Kepala Seksi Logistik Medis dan Non Medis	Pejabat Pengadaan Bidang Penunjang Pelayanan
4	Sony Yulianto F, S.E, M.Eng Penata Tk. I (III/d) NIP. 19760707 200903 1 003	Kepala Seksi Program, Perencanaan Pendapatan dan Anggaran	Pejabat Pengadaan Bidang Keuangan, Pemeliharaan Bangunan/Gedung dan Pekerjaan Konstruksi
5	MUKTI HAPSARI, S. Farm, Apt Penata, (III/c) NIP. 19950809 201902 2 009	Apoteker Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Bidang Penunjang Pelayanan
6	ALI MUSYAFI, S.Kom Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 19820301 200903 1 008	Pranata Komputer Pertama	Pejabat Pengadaan Bagian Umum

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,



WILYS YUNIARTI